

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Penetapan nisbah bagi hasil pada produk dana pihak ketiga akad mudarabah, besar kecilnya nisbah telah ditetapkan oleh Bank sinarmas Syariah Kantor Pusat. Jadi, Bank Sinarmas Syariah Cabang Banjarmasin hanya menerapkannya saja dari penetapan kantor pusat untuk nisbah yang ditawarkan. Dimana untuk produk giro dan tabungan dan deposito mudarabah dilakukan berdasarkan ketentuan nisbah yang sudah disepakati oleh nasabah dan pihak Bank Sinarmas Syariah Cabang Banjarmasin. Sementara itu untuk produk deposito mudarabah nasabah yang ingin membuka tabungan deposito mudarabah setiap jangka waktunya nisbahnya berbeda-beda tergantung pilihan nasabah tersebut. Misalnya ketika calon nasabah ingin menginvestasikan dananya sebesar Rp 100.000.000,- dalam kurun waktu 1 tahun lamanya maka sesuai dengan ketentuan Bank Sinarmas Syariah Cabang Banjarmasin, nisbahnya untuk 1 tahun yaitu 91,25% untuk Bank sinarmas syariah cabang Banjarmasin dan 8,75% untuk nasabah. Jadi, jika calon nasabah setuju maka akad atau perjanjian tersebut akan dilanjutkan. Untuk itu dalam penetapan nisbah bagi hasil pada produk giro, tabungan dan deposito mudarabah di Bank Sinarmas Syariah Cabang Banjarmasin sesuai dengan metode penetapan nisbah bagi hasil mudarabah yaitu penetapan nisbah bagi hasil ditentukan

sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. Produk Dana pihak ketiga yang terdiri dari giro, tabungan dan deposito menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*, dan jenis pola atau metode bagi hasil yang diterapkan pada giro, tabungan dan deposito mudarabah di Bank Sinarmas Syariah Cabang Banjarmasin menggunakan *revenue sharing*. Yakni, *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan dan/atau pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya.

## **B. Saran**

1. Untuk Bank Sinarmas Syariah Cabang Banjarmasin saya mendukung bank tetap menanggung biaya-biaya yang terjadi saat pembagian keuntungan, sehingga nasabah lebih ringan dalam menjalankan perjanjian tersebut dan juga untuk menarik minat nasabah untuk bertransaksi di Bank Sinarmas Syariah Cabang Banjarmasin.
2. Untuk peneliti dapat menggali informasi lebih dalam dengan pihak bank dengan menjalin kedekatan yang lebih intens agar informan memberikan lebih banyak informasi kepada peneliti terkait informasi yang dibutuhkan.
3. Untuk peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian penetapan nisbah bagi hasil pada dana pihak ketiga akad mudarabah langsung kepada Bank Sinarmas Syariah kantor Pusat agar data yang di

dapatkan lebih kongret sehingga peneliti selanjutnya dapat melengkapi penelitian sebelumnya.